



## **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini adalah penyempurnaan dari dokumen RENSTRA yang ada sehingga diharapkan rencana pembangunan pada sektor Koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung selama lima tahun mendatang menjadi lebih baik, akuntabel dan efisien.

RENSTRA merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kurun waktu lima tahun. Perangkat Daerah selaku pelaksana dari penjabaran visi misi kepala daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diemban, kemudian menyusunnya dalam sebuah Renstra Perangkat Daerah. Dalam upaya melaksanakan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah menyusun Rentsra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan penyusunannya, telah diupayakan untuk memenuhi kaidah-kaidah penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah, yang diantaranya secara teknis mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu, konten teknis dokumen ini juga telah disinkronisasikan dengan rencana pembangunan di Pemerintah Pusat dengan merujuk pada rencana kerja pada kementerian terkait yaitu: Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Renstra Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Selain itu, secara substansi RENSTRA ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Bandar Lampung, 8 September 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**DRS. GIRENDRA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620412 198303 1 015

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>. i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
I. 1. Latar Belakang .....	1
I. 2. Landasan Hukum .....	3
I. 3. Maksud dan Tujuan .....	6
I. 4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG</b>	
2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ....	9
2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	15
2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
<b>BAB. III PERMASALAHAN DN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	29
3. 4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
<b>BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	41
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>43</b>

<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin (Posisi 30 Desember 2020)
2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan (Posisi 30 Desember 2020)
3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan (Posisi 30 Desember 2020)
4. Komposisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan (Posisi 30 Desember 2020)
5. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung (Posisi Desember 2020)
6. Rincian Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021
8. Gambaran Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2021
9. Rekapitulasi data koperasi Kota Bandar Lampung Tahun 2016 s/d 2020
10. Perkembangan Koperasi baru Kota Bandar Lampung Tahun 2016 s/d 2020.
11. Perkembangan koperasi menurut jenis usaha di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 s/d 2020.
12. Data perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 s/d 2020.
13. Program Gerakan Masyarakat membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung (Bentuk kredit ekonomi kerakyatan/Ekor)
14. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
15. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
16. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
17. Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu Keputusan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan serangkaian tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung yang terdiri atas Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Dokumen Perencanaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Lingkup tugas Tim mencakup:

- a. Ketua/wakil ketua tim bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Sekretaris bersama tim sekretariat bertugas untuk:
  1. Mengontrol pelaksanaan tugas dari kelompok kerja;
  2. Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan kelompok

kerja;

3. Melakukan kompilasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang dihasilkan oleh kelompok kerja;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung kepada ketua Tim.

c. Tugas Kelompok Kerja (Pokja) mencakup :

1. Melakukan sinkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan materi Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;
2. Melakukan kajian terhadap kondisi dan potensi daerah sesuai dengan bidang tugas;
3. Melakukan penulisan narasi dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sesuai bidang/pokja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung;
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan per Undang-Undang yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**DRS. GIRENDRA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620412 198303 014

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA  
BANDAR LAMPUNG  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
PERENCANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA  
BANDAR LAMPUNG

TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DINAS KOPERASI KOTA BANDAR  
LAMPUNG

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
- b. Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
- d. Anggota : Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung  
: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung  
: Staf Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
- f. Kelompok Kerja
  - 1. Urusan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
    - Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
    - Wakil Ketua I : Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;
    - Wakil Ketua II : Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Perundangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;
    - Wakil Ketua III : Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;
    - Anggota : Staf Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
  - 2. Urusan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
    - Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
    - Wakil Ketua I : Kepala Seksi Fasilitas Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
    - Wakil Ketua II : Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;

- Wakil Ketua III : Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
- Anggota : Staf Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

3. Urusan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;
- Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;
- Wakil Ketua III : Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung;
- Anggota : Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung,

2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**DRS. GIRENDRA, MM**

Pembina Usama Muda

NIP. 19620412 198303 014

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 tahun sesuai periode Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu “**Bandar Lampung Sehat, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat**”.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan UKM.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

---

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG**

---

### **2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan UKM, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang koperasi dan UKM secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UKM dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

#### **1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. Pengekoordinasian dengan instansi dan lembaga terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan UKM meliputi Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat dinas;
- b. pengelolaan urusan program dan informasi;
- c. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas dinas;

- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelembagaan dan pengawasan meliputi kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan serta pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi pendaftaran Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana serta penyuluhan perkoperasian;
- b. Pelaksanaan pembinaan pendirian dan pembubaran Koperasi;
- c. Pelaksanaan layanan Badan Hukum Koperasi dan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan;
- d. Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu;
- e. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kelembagaan dan pengawasan meliputi kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan serta pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- g. Pengoordinasian dengan instansi dan lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan penguatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha, peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi;
- c. Pengoordinasian dengan instansi terkait dan lembaga usaha lainnya dalam rangka fasilitasi pengembangan pola kemitraan koperasi, seperti perbankan, LPDB, Lempaga penjamin kredit, dan lembaga lainnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan melibatkan peran serta masyarakat, organisasi profesi dan lembaga pendidikan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata kelola Koperasi serta standarisasi dan sertifikasi SDM Koperasi;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pembinaan, pemberdayaan pengembangan usaha Koperasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi usaha mikro, dengan pendampingan usaha terpadu, pemasaran - jaringan usaha, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pengembangan kelembagaan dan tata kelola usaha mikro serta kemitraan, penjamin kredit dan izin usaha lainnya;
- b. Penyiapan pedoman pembinaan dan pengembangan usaha mikro
- c. Penyiapan fasilitasi pengembangan kemitraan dengan lembaga pembiayaan usaha mikro, seperti perbankan, LPDB, Lembaga penjamin kredit, dan lembaga lainnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi, pengembangan kelembagaan dan tata kelola usaha mikro serta penumbuhan wira usaha baru, serta mengaktifkan peran serta masyarakat dalam usaha pemberdayaan usaha mikro;
- e. Penyiapan laporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.


### **1.1.2. Stuktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
  1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
  2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Perundangan;
  3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi , membawahi:
  1. Seksi Fasilitas Usaha Koperasi;
  2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
  3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :
  1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
  2. Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur

harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan 30 Desember 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdapat 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 (dua belas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

**Tabel 2.1. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin (Posisi 30 Desember 2020)**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	15
2.	Perempuan	22
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

**Tabel 2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan (Posisi 30 Desember 2020)**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktoral (S3)	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	6
3.	Sarjana (S1)	21
4.	D3	-
5.	SMA	10
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 tingkat pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atau sebesar 56,75%. Tingkat pendidikan yang relatif

tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung secara umum. Jumlah Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang menamatkan pendidikan S2 tercatat sebanyak 6 (enam) orang. Secara presentase, jumlah tersebut mencapai 16,21% dari seluruh Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

**Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang (Posisi 30 Desember 2020)**

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	2
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>
2.	Panata Tingkat I (III/d)	12
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
	Penata Muda (III/a)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>
4.	Tenaga kontrak	12
<b>Jumlah Total</b>		<b>25</b>

**Tabel 2.4. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan (Posisi 30 Desember 2020)**

No.	Uraian	Es II	Es III	Es IV	FP Madya	FP Muda	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung	1						1
2.	Sekretariat		1	2			8	11

No	Uraian	Es II	Es III	Es IV	FP Madya	FP Muda	Staf	Jumlah
3.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan,		-	3			2	5
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		-	3			1	4
5.	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro		1	2			1	4
6.	Fungsional				-	-		
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>12</b>	<b>25</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana (Posisi Desember 2021)**

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	Kendaraan roda empat	1	1	-	-
2	Kendaraan roda dua	6	4	2	-
3	Lemari besi	5	-	5	-
4	Filing Kabinet	20	12	6	2
5	Brangkas	-	-	-	-
6	Lemari kayu	3	3	-	-
7	Faximile	1	1	-	-
8	Meja kerja 1 Biro	11	11	-	-
9	Meja kerja ½ Biro	5	5	-	-
10	Meja Kayu	1	1	-	3
11	Kursi Sofa	1	1	-	-
12	Kursi Putar	44	44	-	-
13	Kursi putar secretariat	5	5	-	-
14	Kursi Lipat	31	31	-	-

15	Meja Komputer	1	-	-	1
16	Meja Kerja	9	9	-	-
17	AC	1	1	-	-
18	Kipas Angin	7	6	1	-
19	Telivisi	1	1	-	-
20	Komputer	6	6	-	-
21	Notebook	4	4	-	-
22	UPS	1	-	1	-
23	Printer	7	7	-	-
24	Rak Arsip	6	6	-	-
25	Router	1	1	-	-
26	Switch	1	1	-	-
29	Almari Arsip	1	1		
30	Almari	3	3		
31	Lemari	2	2		
32	Meja tulis 1 biro	10	10		
33	Kursi putar staf	1	1		
34	Komputer	3	3		
35	PC	2	2		
36	Laptop	2	2		

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dan sasaran yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021. Evaluasi terhadap hasil Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 tersaji dalam Tabel 2.6. Adapun untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 disjikan dalam tabel 2.7. Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 tersaji dalam tabel 2.8

Di dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 sebagai urusan pemerintahan telah ditetapkan sasaran terkait urusan bidang Koperasi, usaha kecil dan usaha menengah yaitu :

1. Meningkatkan Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Daerah dengan 2 (dua) indikator sasaran dan melaksanakan 3 (tiga) program yang mana dari 3 program tersebut 1 diantaranya hanya dilaksanakan pada Tahun 2016 dan atau tahun 2017 saja. Hal ini disebabkan penyesuaian nomenklatur program pada saat perubahan Renstra Tahun 2016-2021 mengikuti Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Sehingga yang setiap tahun dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 hanya 2 program saja yaitu (1). Program Peningkatan daya Saing UMKM dan Koperasi (2). Penguatan Kelembagaan Koperasi
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan 1 (satu) indikator sasaran dan melaksanakan 4 (empat) program rutin yaitu : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (3). Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari indikator sasaran dan program yang tersebut dalam indikator pada Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Usaha Menengah sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.6 dan tabel 2.7 maka dapat diklasifikasikan bahwa capaian kinerja termasuk kedalam kategori Tinggi dan Sangat Tinggi sehingga dapat dimakanai bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Adapun terkait anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagaimana tersaji dalam tabel 2.8 dapat dilihat bahwa alokasi anggaran pada Tahun 2016-2020 mengalami Peningkatan setiap tahun, demikian juga dengan realisasinya. Secara umum, terjadi peningkatan persentase

penyerapan anggaran ditandai dengan rasio antara anggaran dan realisasi yang meningkat. Namun demikian terdapat perbedaan dalam rata-rata pertumbuhan realisasi yang hanya mencapai 38,31 persen dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi yang hanya mencapai 4,22 persen. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam pendanaan belanja daerah.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **2.4.1 Tantangan**

Beberapa factor penghambat yang menjadi tantangan adalah sebagai berikut :

- Dalam pelaksanaannya, Program dan kegiatan masih ada yang belum tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
- Relatif belum tersedianya data-data di bidang koperasi dan UKM yang *up to date* dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- Belum sempurnanya ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan pengawasan sehingga rencana kegiatan tidak optimal.
- Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna.
- Efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.
- Pendayagunaan SDM Aparatur belum optimal.

### **2.4.2 Peluang**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mempunyai peluang meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun

2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

- Struktur organisasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Aparat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- Pola kerja di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Tersedianya sarana/prasarana yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mempunyai kewenangan horisontal/ koordinasi dalam mengendalikan serta mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan UKM meliputi Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang – undangan.



## **BAB III**

---

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

---

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan strategi awal dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Langkah ini merupakan tinjauan ke dalam melalui analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal difokuskan pada dua aspek yaitu analisis kekuatan (*strength*) dan analisis kelemahan (*weaknesses*). Kelemahan merupakan faktor yang dapat berpengaruh negatif dalam pencapaian visi dan misi, oleh karena itu kelemahan perlu diupayakan untuk diminimalisir.

Perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM RI merupakan acuan yang menjadi rujukan dalam perumusan perencanaan pada tingkat provinsi/daerah. Dokumen-dokumen perencanaan pada tingkat nasional tersebut memberikan arahan yang jelas, integratif dan komprehensif yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung relatif telah memenuhi syarat untuk melaksanakan fungsinya dan cukup akomodatif serta representatif. Pembagian dan distribusi peran serta tugas yang jelas yang termanifestasi dalam berbagai unit/satuan/bidang kerja

disertai dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menjadi salah satu modal dasar bagi kesuksesan pembangunan Koperasi dan UMKM.

Terkait dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung secara umum jumlah dan tingkat pendidikannya cukup memadai dan hal ini merupakan modal dasar organisasi untuk dapat maju dan melangkah namun dari SDM masih kurangnya tenaga ahli dibidang perkoperasian untuk mendukung kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Kondisi sumber daya manusia sebagaimana pada tabel 1.2. secara eksplisit merepresentasikan ketersediaan yang cukup memadai baik itu ditinjau Tingkat pendidikan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung secara umum. Dengan demikian dari aspek sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung beberapa factor yang dapat menjadi kekuatan yaitu : (a) Jumlah personil pengelola OPD (b) Tingkat kompetensi ditinjau dari segi pendidikan formal cukup baik dan memadai (c) Tersedianya kelompok widyaiswara yang berperan dalam Peningkatan kulaitas sumber daya manusia baik untuk internal maupun kepada stakeholder terkait (d) Tersedianya tenaga pendamping/tenaga penyuluhan bagi Peningkatan koperasi dan UMKM.

Komponen manajemen merupakan unsur yang cukup berarti sebagai sumber kekuatan dari internal. Oleh karena itu kekuatan yang dapat diidentifikasi dari unsur manajemen ini antara lain: (a) Struktur Organisasi SKPD cukup memadai; (b) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sangat jelas, (c) Penempatan personil kepada setiap bagian sudah baik yang didasarkan kepada kapasitas dan kompetensi personil, (d) Telah

menerapkan manajemen moderen dengan dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Kemudian sebagai sumber kekuatan ketiga, adalah dari system pendukung organisasi. Teridentifikasi bahwa sarana pendukung tersebut meliputi (a) jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai (b) tersedia fasilitas penguatan modal untuk koperasi dan UKM baik dana APBN maupun APBD. Disamping itu juga tersedia sarana pendukung berupa fasilitas pelatihan dan promosi produk-produk yang terkait dengan koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung.

Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi terkait dengan komponen sumber daya manusia, manajemen, dan sarana pendukung pada unsur kelembagaan koperasi, pengawsan usaha koperasi, serta pemberdayaan UMKM, Peningkatan fasilitas pembiayaan usaha bagi Koperasi dan UMKM, Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM serta layanan pengembangan usaha bagi koperasi dan UMKM. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penguasaan ilmu dan teknologi masih rendah
2. Penguasaan wawasan tentang koperasi masih rendah
3. Keterampilan berkomunikasi para petugas masih rendah.
4. Kurangnya jumlah personil pengelola SKPD
5. Keterampilan petugas dalam penataan data SKPD masih lemah
6. Disiplin para pegawai masih kurang.
7. Masih kurang tersedianya Tenaga Penyuluh Koperasi dan UKM yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik untuk internal maupun kepada *stakeholders* terkait.
8. Kompetensi sumber daya manusia pada level pimpinan lemah
9. Etos kerja aparatur masih rendah

10. Kinerja petugas remedial dana bergulir rendah
11. Kinerja petugas dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan masih rendah
12. Jumlah dana untuk penguatan modal UMKM dan Koperasi sangat terbatas
13. Fasilitas kredit untuk mendukung pengembangan Bidang Koperasi dan UMKM masih terbatas

Berdasarkan hasil kajian terhadap faktor internal baik itu menyangkut kekuatan maupun kelemahan serta faktor eksternal dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan Koperasi dan UMKM, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan koperasi terlihat dari rendahnya koperasi yang melakukan RAT.
2. Masih rendahnya daya saing usaha koperasi
3. Masih rendahnya kesehatan serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkperasian.
4. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
5. Masih rendahnya kewirausahaan.
6. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk.

### 3.2. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah : **“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”**.

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan membrikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat;

7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
9. **Ekonomi untuk kemakmuran** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religious;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, beriwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan;

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung maka secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terkait dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, masuk kedalam Misi 4 Yaitu :

## **“Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”**

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang professional dan sistem berbasis IPTEK menuju tata kelola *Good Governance* dan pemerintahan yang bersih.

### **3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI 2020-2024 DAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI 2020-2024**

#### **3.3.1. RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI 2020-2024**

##### **VISI**

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung

Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

## **MISI**

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

## **TUJUAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
  - a. Modernisasi Koperasi;
  - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
  - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
  - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);”

### **3.3.2. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019—2024 adalah: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA ”** Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah..
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung melaksanakan Misi 5 Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu :

**Misi 5** : “Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.”

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masuk dalam misi ke 5 yaitu “Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan” dengan penjabaran misi tersebut terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;

Pencapaian Misi dibarengi dengan komitmen dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama yang terkait dengan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi melalui:
  - a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan local.
  - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
  - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
  - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

Ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi Dan UMKM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”** dan sasaran yang ingin di capai adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dan Kinerja Koperasi Yang Profesional Dan Akuntabel
2. Meningkatnya Wirausaha UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri
3. Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung (Sasaran Pendukung)

### 3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### (1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategis dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang meliputi :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkantoran sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, behirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional;
  - b. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  - c. Pengembangan dan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Perkantoran;
  - d. Pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan;
2. Adapun strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
  - 1) Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, behirarki, dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional melalui :
    - a. Meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada di Kota;
    - b. Mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Kota;
    - c. Mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya;
    - d. Mengembnagkan aksesibilitas jaringan internal Kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusat

- kegiatan dengan pusat kegiatan regional, melalui pemeliharaan dan Peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru;
- e. Melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitasi pelayanan umum di setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan
- 2) Strategi Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui :
    - a. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk Kota dan Wilayah di sekitarnya
    - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi;
  - 3) Strategi pengembangan dan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan melalui :
    - a. Meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan transportasi laut;
    - b. Meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui Peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan Peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu;
  - 4) Strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melalui :
    - a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada pemukiman pada kawasan pusat kota;
    - b. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - 5) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui :
    - a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
    - b. Mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun sebagai kawasan penyangga yang

memisahkan kawasan terbangun dengan kawasan pertahanan dan keamanan.

c. Menjaga dan memelihara asset pertahanan dan keamanan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

## **(2) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagaimana Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD, serta peraturan terkait lainnya, bahwa pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan kebijakan, rencana dan program (KRP), termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan,

rencana serta program. Selaras dengan telaahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung. KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana dan program dimana berisi perkiraan dampak-dampak lingkungan akibat dari pembangunan.

Maksud dan tujuan dari penerpapan KLHS adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat dalam perencanaan pembangunan telah mengintegritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan : (a) saling ketergantungan yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem (b) prinsip keseimbangan (equilibrium), yaitu keselarasan proposional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi dan (c) prinsip keadilan (justice) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UKM antara lain: rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UKM masih rendah, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Di samping itu iklim usaha belum kondusif bagi UKM.

Jumlah Koperasi Aktif Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 dengan persentase kenaikan sebesar 71,83% atau sebanyak 515 unit, Akan tetapi pada tahun 2016 Jumlah Koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 47,97 % dari total unit koperasi atau sebanyak 740 unit. Ditahun 2017 koperasi aktif kembali mengalami penurunan sebesar 42,24%, Tahun 2018 menurun sebesar 21,23%, namun di Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 25,22% atau sebanyak 167 koperasi aktif dan kembali mengalami kenaikan jumlah koperasi ktif sebesar 26,35% atau sebanyak 175 koperasi aktif.

**Tabel 3.1. Rekapitulasi Data Koperasi Bandar Lampung Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	Unit	740	741	744	662	664
	Aktif	Unit	355	313	158	167	175
	Tidak Aktif	Unit	385	428	586	495	489
2	Anggota	Orang	102.088	91.966	91.370	84.878	82.814
3	Persentase Koperasi Aktif	%	47,97	42,24	21,23%	25,22%	26,35%
4	Permodalan						
	- Modal Sendiri	Rp. Milyar	246.547	260.397	276.107	284.529	309.839
	- Modal Luar	Rp. Milyar	285.481	251.985	259.018	249.022	239.969
5	Volume Usaha	Rp. Milyar	562.868	512.359	500.887	488.676	464.635
6	Sisa Hasil Usaha	Rp. Milyar	30.436	29.605	31.123	29.856	32.156
7	Yang melaksanakan RAT	Orang					

**Tabel 3.2. Perkembangan Koperasi Baru Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020**

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi baru	Unit	17	2	3	4	4

**Tabel 3.3 Perkembangan Koperasi Menurut Jenis Usaha Di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jenis Usaha							
	Simpan Pinjam		Kerajinan		Distribusi		J a s a	
	Unit	Nilai (Milyar)	Unit	Nilai (Milyar)	Unit	Nilai (Milyar)	Unit	Nilai (Milyar)
2016	566	498.022	8	1.227	135	29.333	31	14.490
2017	565	498.022	8	1.227	137	26.342	31	14.490
2018	567	459.024	8	1.227	137	26.342	32	14.490
2019	524	448.081	4	1.146	111	23.749	23	15.698
2020	523	433.697	4	1.146	114	24.067	23	5.724

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung sebanyak 41.687 UMKM yang tersebar di 22 Kecamatan. Jumlah ini meningkat menjadi 44.232 UMKM pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sejumlah 46.324 unit untuk tahun 2019 sejumlah 51.709 dan pada Tahun 2020 jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung sejumlah

57.019. Dalam rangka fasilitasi permodalan, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Kegiatan Pengendalian Kredit Ekonomi kerakyatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memfasilitasi modal usaha melalui Bank Waway Kota Bandar Lampung di 20 kecamatan Kota Bandar Lampung.

**Tabel 3.4. Data Perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Usaha Mikro	Usaha kecil	Usaha Menengah	Jumlah
2016	21.013	15.291	5.383	41.687
2017	23.494	15.350	5.383	44.232
2018	25.385	15.505	5.434	46.324
2019	30.696	15.568	5.445	51.709
2020	35.978	15.584	5.447	57.019

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memfasilitasi modal usaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung melalui Kegiatan Pengendalian Kredit Ekonomi Kerakyatan ( EKOR ) oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung penyalurannya melalui : PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pada Tahun 2020 penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) adalah :

- Jumlah Kelurahan 7 Kelurahan di 3 Kecamatan.
- Jumlah Penerima 131 Nasabah (Nasabah baru dan lama)
- Jumlah Dana yang Tersedia ( Awal Januari 2020 )

Rp. 1.201.855.083,00

Jumlah Dana yang Tersalurkan Rp. 229.000.000,00 ( 19,05%) dengan jumlah penerima 131 Nasabah.

**Tabel 3.5. Program Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma)Tapis Berseri Kota Bandar Lampung (Bentuk Kredit Ekonomi Kerakyatan/Ekor)**

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kelurahan	76	16	9	9	7
2	Jumlah Penerima (orang)	675	466	262	251	131
3	Jumlah Dana Tersedia (RP)	1.667.238.665	1.473.786.707	1.086.692.562	1.201.855.083	1.201.855.083
4	Jumlah Dana Tersalurkan (RP)	1.202.000.000	813.000.000	477.000.000	379.000.000	229.000.000

Berdasarkan uraian di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, daya saing usaha serta kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian yang terlihat dari masih rendahnya koperasi yang sehat dan yang melaksanakan RAT
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM
3. Masih rendahnya kewirausahaan
4. Masih rendahnya daya saing usaha UMKM dari sisi permodalan, jaringan usaha dan pemasaran produk

---

## BAB IV

---

# TUJUAN DAN SASARAN

---

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

**Tujuan :**

Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan akuntabel.
3. Meningkatnya wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini :

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun Ke-						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	
1	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	1,10						1,26	1,26
			Pertumbuhan produktivitas UMKM	Persen	26,10						26,30	26,30
		Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	80,37	80,50	80,70	80,90	81,10	81,30	80,50	80,50
		Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	Persen	8,28	16,96	18,11	19,12	20,34	21,53	16,96	16,96
		Meningkatnya wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	Persen	26,30	26,30	31,50	34,20	39,49	44,70	44,70	44,70



**5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.1. berikut ini.

**Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1.	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel 2. Meningkatkan Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri 3. Meningkatkan penyelenggara	1. Mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai Peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya	1. Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar 2. Meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		an Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	wirausaha baru	<p>produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha</p> <p>3. Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank.</p> <p>4. Meningkatkan iklim usaha mikro kecil dan koperasi yang kondusif pada era perdagangan bebas/globalisasi</p>

---

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam Bab V, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan. Adapun Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel 6.1 berikut ini :





---

## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota bandar Lampung yang mengamanatkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melaksanakan urusan pemerintah yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan ketercapaian kinerja. Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian setiap Tahun					Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	80,37	80,50	80,70	80,90	81,10	81,30	81,50	81,50
2	<b>Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat</b>	8,28%	<b>16,96 %</b>	<b>18,11 %</b>	<b>19,12 %</b>	<b>20,34 %</b>	<b>21,53 %</b>	<b>21,53 %</b>	<b>21,53%</b>
3	Persentase UMKM yang meningkat labanya	26,30%	26,30 %	31,50 %	34,20 %	39,49 %	44,70 %	44,70 %	44,70%

**Tabel 7.2 IKK Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian setiap Tahun					Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	27,09%	27,09 %	31,02 %	33,09 %	35,11 %	35,89 %	35,89 %	35,89%
2	Persentase koperasi aktif	26,35%	45,23 %	45,90 %	46,50 %	47,21 %	47,85 %	47,85 %	47,85%
3	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	-18,50%	0,22%	0,29%	0,36%	0,43%	0,50%	0,50%	0,50%
4	Pertumbuhan volume usaha koperasi	-8,10%	3,34%	3,99%	4,66%	4,87%	5,38%	5,38%	5,38%
5	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	18,32%	20,60 %	22,83 %	25%	27,12 %	29,54 %	29,54 %	29,54%

6	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	12,80%	15%	18,40 %	21%	23,60 %	26,80 %	26,80 %	26,80%
7	Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	36,89%	37,50 %	38%	38,50 %	40,50 %	42,75 %	42,75 %	42,75%
8	Persentase BPR/LKM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase usaha mikro dan kecil	63,10%	64,50 %	65,50 %	66,50 %	67,30 %	68,50 %	68,50 %	68,50%
10	Pertumbuhan produktivitas UMKM	2,70%	2,70%	3,40%	4,70%	5,40%	8,20%	8,20%	8,20%

**Tabel 7.3 Cara perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
<b>IKU</b>			
1	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	Skor	Hasil Penilaian Inspektorat Kota Bandar Lampung Capaian Tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n
2	Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat	Persen	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
3	Persentase UMKM yang meningkat labanya	Persen	Jumlah usaha mikro yang meningkat labanya tahun ini - jumlah usaha mikro tahun lalu / jumlah usaha mikro yang meningkat labanya tahun lalu dikali 100%

**Tabel 7.4 Cara perhitungan IKK Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

No	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	Persen	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi dibagi jumlah koperasi yang ada dikali 100%
2	Persentase koperasi aktif	Persen	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%
3	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	Persen	Jumlah anggota tahun ini – jumlah anggota tahun lalu / jumlah anggota tahun lalu dikali 100%
4	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	Volume usaha tahun ini – volume usaha tahun lalu / volume usaha tahun lalu dikali 100%
5	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Persen	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk (NIK) / Jumlah koperasi yang ada dikali 100%
6	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru dibagi Jumlah wirausaha yang ada dikali 100%
7	Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	Persen	Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif dibagi jumlah seluruh UMKM Non BPR/LKM Aktif dikali 100%
8	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	Sumber data Jumlah BPR yang dikeluarkan Oleh OJK
9	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	Jumlah usaha mikro dan kecil dibagi seluruh jumlah UMKM dikali 100%
10	Pertumbuhan produktivitas UMKM	Persen	Produktivitas UMKM tahun ini –

			produktivitas tahun lalu dibagi produktivitas UMKM tahun lalu dikali 100%
--	--	--	--

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) Tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2021-2026 untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**EVA DWIANA**